

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 525 TAHUN 2001 TANGGAL 10 DESEMBER 2001
TENTANG
PENUNJUKAN PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG
REPUBLIK INDONESIA (PERUM PERURI) SEBAGAI PELAKSANA PENCETAKAN LABEL
HALAL**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian kehalalan pangan yang dikemas dan diperdagangkan di Indonesia, di pandang perlu menjaga keaslian dan keutuhan Label Halal yang ditempelkan pada setiap kemasan pangan halal tersebut;
- b. bahwa untuk menjaga keaslian dan keutuhan Label Halal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, perlu menetapkan perusahaan pencetakan yang mampu membuat label halal dalam bentuk yang tidak mudah rusak dan tidak dapat dipalsukan;
- c. bahwa karena Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERUM PERURI) merupakan Badan Usaha Milik Negara dalam bidang pencetakan dokumen sekuriti yang mempunyai kemampuan dibidang sekuriti dan teknologi pencetakan yang tidak dimiliki oleh pihak lain, maka perlu ditunjuk sebagai pelaksana pencetakan Label Halal sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. bahwa untuk itu, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat :

1. Undang-undang RI No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (LN RI Tahun 1992 No. 100, TLN No. 3495);
2. Undang-undang RI No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan (LN RI Tahun 1996 No. 99, TLN No. 3656);
3. Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (LN RI Tahun 1999 No. 42, TLN No. 3821);
4. Peraturan Pemerintah RI No.69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (LN RI Tahun 1999 No. 131, TLN No. 3867);
5. Keputusan Presiden RI No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi , Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
6. Keputusan Presiden RI No. 228/M Tahun 2001
7. Instruksi Presiden RI No. 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan, Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan No. 45 Tahun 2000 tentang Perizinan Usaha Perikanan;
8. Keputusan Menteri Agama No. 1 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama No.518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA (PERUM PERURI) SEBAGAI PELAKSANA PENCETAKAN LABEL HALAL.

Pasal 1

Menunjuk Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesi (PERUM PERURI) sebagai pelaksana pencetakan Label Halal untuk ditempelkan pada setiap kemasan pangan halal yang akan diperdagangkan di Indonesia;

Pasal 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, akan diatur dalam Nota Kesepakatan antara Depatemen Agama RI dan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERUM PERURI);

Pasal 3

Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan kepada produsen atau importir pangan yang bersangkutan;

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Desember 2001

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Ttd

PROF. DR. H. SAID AGIL HUSIN AL-MUNAWAR, MA